



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JANSEN ANTOLIS, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 tahun,

Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Syarif Mansyur, No. 65, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Juanda, SH., Anwar Taris, SH., Bastian, SH., Irfan., SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara *Juanda & Irfan (Advocate and Legal Officer)* berdomisili di Jl. Tantong Madayuhi, No. 28, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

MELAWAN:

1. **Hj. I Henang**, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim (Depan JM Variasi), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/Tergugat I**;

2. **ATR/BPN** Tolitoli, beralamat di Jalan Samratulangi No. 08, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 61/PDT/2018/PT PAL tanggal 07 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding / Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tolitoli pada tanggal 15 Januari 2018 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya, yakni Hengky Antolis, Chandra Antolis, Yusnia Antolis dan Linda Tansen (Janda Alex Antolis), adalah pemilik sah SHM No. 342 Tanggal 20 Mei 1978 atas nama Alex Antolis, dan objeknya berupa sebidang tanah yang ditunjuk dan tertera dalam SHM tersebut dengan luas 600m², terletak di Jalan KH Wahid Hasyim (Depan JM Vareasi) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli (Vide bukti P.1);
2. Bahwa, di dalam sertifikat milik Penggugat bersama Ahli Waris Alm. Alex Antolis lainnya tersebut yang diterbitkan pada Tanggal 20 Mei 1978 menunjuk batas-batas objeknya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Sy. Pampoly;
 - Sebelah Timur : K. Djurisa;
3. Bahwa orang tua Penggugat memperoleh SHM No. 342 dengan objek sebidang tanah yang ditunjuk dan tertera dalam sertifikat tersebut berdasarkan Hibah dari Marsum, sesuai Akta Hibah No. 290/PPAT/CB/84, tertanggal 05 Oktober 1984 (vide bukti P.2);
4. Bahwa, untuk lebih menguatkan dalil Penggugat, pada Tahun 1985 dilanjutkan pada Tahun 1987 Bank BNI Cabang Tolitoli menerima permohonan kredit yang diajukan Penggugat dengan agunan SHM No. 342 beserta obyeknya berupa sebidang tanah seluas 600m² dengan batas-batas seperti Penggugat kemukakan pada angka 2 (dua) di atas;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat serta ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya, pada Tahun 2008 Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II menerbitkan SHM No. 4245 atas nama Tergugat I, di atas objek sengketa SHM No. 342 milik Penggugat dan Ahli Waris Alm Alex Antolis lainnya tersebut. Tentu hal tersebut sangat melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa seizin Penggugat dan ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya;
6. Bahwa, seiring perjalanan waktu, saat ini batas-batas yang tertera dalam objek SHM No. 342 atas nama Alex Antolis tersebut, telah banyak perubahan, jika dibandingkan dengan batas-batas yang tercantum dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek SHM No.4245 Tanggal 6 Mei 2008 atas nama Tergugat I tersebut, yakni sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan KH Wahid Hasyim;
- Sebelah Selatan : Abu Baco;
- Sebelah Barat : Asnawir;
- Sebelah Timur : H Fahri (vide bukti P-3);

7. Bahwa, sejak tanggal 8 Desember 2003 Penggugat telah menyurat secara resmi kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Buol-Tolitoli i.c. Tergugat II yang intinya memberikan peringatan kepada Tergugat II untuk tidak memproses penerbitan sertifikat atas permohonan Tergugat I, pada bidang tanah yang menjadi objek SHM No. 342 tersebut, namun tidak dihiraukan oleh Tergugat II (vide bukti P.4);
8. Bahwa ternyata pada Tanggal 06 Mei 2008 dengan cara melawan hukum Tergugat II menerbitkan SHM No. 4245 atas nama Tergugat I itu berarti Tergugat II sengaja tidak mengindahkan surat yang Penggugat kirimkan pada Tanggal 08 Desember 2003 tersebut, seperti yang Penggugat kemukakan pada poin 7;
9. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Juni 2009 Penggugat kembali menyurat kepada Kepala BPN Tolitoli i.c. Tergugat II yang isi suratnya Penggugat meminta Tergugat II untuk mencabut atau membatalkan SHM No. 4245 atas nama Tergugat I tersebut, namun lagi-lagi tidak ada tanggapan serius dari Tergugat II (vide bukti P.5);
10. Bahwa, selanjutnya pada Tanggal 28 September 2009, Penggugat kembali menyurat untuk kesekian kalinya kepada Kepala BPN Tolitoli i.c. Tergugat II, namun hingga gugatan ini kami ajukan tidak juga mendapat respon dari Tergugat II (vide bukti p.6);
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat dan ahli waris Alm Alex Antolis lainnya mengalami kerugian, sebab Penggugat bersama ahli Alm Alex Antolis lainnya sebagai pemilik sah atas SHM No. 342 bersama objeknya tersebut, tidak dapat memanfaatkan objek SHM No. 342 tersebut;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum, jika Penggugat memohon agar SHM No. 342 atas nama Alex Antolis tersebut, dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya juga sangat beralasan hukum apa bila Penggugat memohon kepada Ketua

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Pengadilan Negeri Tolitoli, untuk menyatakan bahwa SHM No. 4245 tanggal 06 Mei 2008 atas nama Hj Hennang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II di atas objek SHM No. 342, dengan cara melawan hukum tersebut, adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana terurai di atas adalah melawan hukum, maka patut pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk tunduk dengan putusan perkara ini;
14. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan hak Penggugat bersama ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya atas SHM No. 342 dan objeknya tersebut, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat bersama ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga Penggugat dan/atau ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya tersebut dapat menikmati atau memanfaatkan objek SHM No. 342 tersebut atau sampai pada saat Tergugat I mengosongkan objek SHM No. 342 tersebut;
15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat bersama ahli waris Alm. Alex Antolis lainnya, juga mengalami kerugian material, karena tidak dapat memanfaatkan atau menempati objek SHM No. 342 tersebut, baik sebagai tempat usaha ataupun sebagai tempat tinggal kami ahli waris Alex Antolis, yang jika diperhitungkan dengan uang sewa dalam satu tahunnya sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), olehnya itu sangat beralasan hukum, Penggugat menuntut pengganti uang sewa atas objek SHM No. 342 tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2008 (saat SHM No. 4245) tersebut diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I, sampai Tergugat I mengosongkan objek SHM No. 342 yang juga secara melawan hukum dijadikan objek SHM No. 4245 oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
16. Bahwa, oleh karena perkara ini timbul akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum, maka harus pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, untuk didengar keterangannya dan selanjutnya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa SHM No. 342 Tanggal 20 Mei 1978 atas nama Alex Antolis adalah sah menurut hukum, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat bersama ahli waris Alm Alex Antolis lainnya yakni Hengky Antolis, Chandra Antolis, Yusnia Antolis dan Linda Tansen (Janda Alex Antolis), adalah pemilik sah SHM No. 342 atas nama Alex Antolis tersebut beserta objeknya berupa sebidang tanah berukuran luas kurang lebih 600m², yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim (Depan JM Variasi) Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ;
4. Menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan SHM No. 4245 pada Tanggal 06 Mei 2008 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum, bahwa SHM No. 4245 atas nama Hj I Hennang (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat II pada Tanggal 06 Mei 2008, adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat dan ahli waris Alm Alex Antolis lainnya tersebut, sebesar Rp 500.000,- setiap harinya, jika lali memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek SHM No.342 atas nama Alex Antolis (orang tua Penggugat) tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar pengganti uang sewa kepada Penggugat bersama ahli waris Alm Alex Antolis lainnya tersebut, sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak tanggal 06 Mei 2008 (sejak diterbitkannya SHM No. 4245 atas nama Hj Hennang (Tergugat I) tersebut;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ada perubahan / perbaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada halaman pertama baris pertama surat gugatan tercantum nama BASTIAN, SH tidak masuk sebagai Kuasa Hukum dalam perkara ini, oleh karenanya nama BASTIAN, SH dihilangkan / dicoret;
2. Pada lembaran terakhir surat gugatan perkara ini, terdapat nama dan tanda tangan BASTIAN, SH tidak masuk sebagai penerima kuasa, maka nama dan tanda tangan BASTIAN, SH dalam surat gugatan a quo kami hilangkan/dicoret;
3. Untuk posita gugatan poin 14 dan 15 dihilangkan / dicoret, dan kemudian posita gugatan poin 16 menjadi posita gugatan poin 14;
4. Untuk petitum gugatan poin 4 ditambahkan kalimat "diatas objek SHM No. 342 perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan SHM No. 4245 pada tanggal 06 Mei 2008 atas nama Tergugat I diatas objek SHM No. 342 tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Untuk petitum gugatan poin 7 dan poin 8 dihilangkan / dicoret, dan kemudian petitum poin 9 berubah menjadi petitum gugatan poin 7;

Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 1 Agustus 2018 kepada Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2018;

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 1 Agustus 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp.4.234.000,- (Empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 01 Agustus 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada : Kuasa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II /Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2018 ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2018 dari Kuasa Pembanding / Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 30 Agustus 2018 memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 September 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2018 dari Kuasa Terbanding I / Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 25 September 2018 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat dan Terbanding II /Tergugat II masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada : Kuasa Pembanding / Penggugat, kuasa Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II semula / Tergugat II masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2018, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 1 Agustus 2018 N0. 4/Pdt/G/2018/Tli, karena putusan a quo adalah cacat formal (cacat hukum), sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuatu diluar objek gugatan Pembanding/Penggugat yaitu mempertimbangkan tentang penguasaan tanah atau lokasi yang merupakan objek dari SHM No.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

342 tanggal 20 Mei 1978 atas nama Alex Antolis yang kemudian oleh Tergugat II / Termohon Banding II diterbitkan lagi SHM No. 4245 pada tanggal 06 Mei 2008 atas nama Terbanding I/Tergugat I dilakukan secara melawan hukum;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah cacat formal dan harus dibatalkan karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan dan tidak mempertimbangkan perubahan gugatan Pembanding/Penggugat tertanggal 7 Maret 2018 dalam perubahan tersebut Pembanding/Penggugat mencoret/menghilangkan posita gugatan pada poin ke 14 dan 15, juga menghilangkan petitum poin ke 7 dan poin ke 8 serta merubah petitum gugatan poin ke 4, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya memuat semua posita gugatan Penggugat/Pembanding tanpa memperhatikan perubahan gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 putusan a quo yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan MA-RI No. 2438 K/Pdt/1980 dan Putusan MA-RI No. 2827 K/Pdt/1998 adalah suatu bentuk kesalahan yang sangat fatal oleh karena putusan a quo harus dibatalkan karena kedua putusan MA-RI tersebut adalah menyangkut perkara yang objeknya adalah tanah ini sangat berbeda dengan objek perkara a quo adalah tentang penerbitan SHM NO. 4245 atas nama Hj Hennang yang dilakukan oleh Termohon Banding II/Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding II/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pemohon Banding tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli telah mempertimbangkan sesuatu hal diluar obyek gugatan Penggugat/Pemohon Banding, bahwa menurut Pembanding yang dijadikan obyek perkara dalam gugatan Penggugat adalah penerbitan SHM No. 4245 atas nama Hj.I Henang oleh Tergugat II, yang dilakukan secara melawan hukum, bahwa alasan tersebut tidak berdasar hukum karena jika gugatan seperti yang dimaksud Pembanding dalam peradilan di Pengadilan umum menjadi tidak tepat, gugatan yang dimaksud oleh Pembanding adalah dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding adalah obyeknya sengketa tanah karena Sertifikat Hak Milik yang dimaksud Pembanding/Penggugat obyeknya adalah tanah dan dalam gugatan Penggugat/Pembanding telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan batas-batas dalam posita kedua posita gugatan yang lengkapnya "bahwa di dalam Sertifikat milik Penggugat bersama ahli waris Alm Alex Antonis lainnya tersebut yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 1978 menunjuk batas-batas obyeknya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Sy. Pampoli;
- Sebelah Timur : K. Djurisa;

Demikian juga posita angka 6 tertulis pula batas-batas yang tercantum dalam obyek SHM NO. 4245 tanggal 6 Mei 2008 dst. Telah sangat jelas bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan tanah dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Tolitoli telah sangat tepat sebagai acuannya Putusan MA-RI NO. 2438 K/Pdt/1980 dan Putusan MA-RI NO.2827 K/Pdt/1998;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan pada angka 1 menurut Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan posita ke 1 dan ke 2 dalam gugatan Pembanding/Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama ahli waris Alm. Alex Antonis adalah pemilik SHM NO. 342 yang obyeknya berupa sebidang tanah seluas 600 m2 terletak di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli berdasarkan Akta Hibah No. 290/PPAT/CB/84 tanggal 05 Oktober 1984, dari fakta hukum tersebut jelas bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam mempertimbangkan hukumnya, sehingga dengan demikian keberatan a quo haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 menurut Pengadilan Tingkat Banding, tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat perubahan/perbaikan gugatan Pembanding/Penggugat pada halaman 4 dalam putusannya sehingga keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan,;
3. Bahwa mengenai keberatan pada angka 3 menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 19 dan 20, karena gugatan Pembanding obyek sengketa tanah ternyata setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat obyek sengketa dikuasai oleh anak-anak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Terbanding I/Tergugat I yang bernama Hatta dan Jumadi karena anak-anak Terbanding I/Tergugat I tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo dengan mengacu pada Putusan MA-RI No. 2438 K/Pdt/1980 dan Putusan MA-RI No. 2827 K/Pdt/1998, sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak lengkap pihak-pihaknya dan cacat hukum, sehingga keberatan dari Pembanding/Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding I/Tergugat I, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa substansi dari pada kontra memori banding tersebut, pada pokoknya mendukung dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan menolak memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding/Penggugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan maka kontra memori banding dari Terbanding I /Tergugat I dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 1 Agustus 2018, memori banding serta kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum itu diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, pasal-pasal dari Rbg serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Tli tanggal 1 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** oleh kami **SARTONO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **SUKO TRYONO, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

Ttd.

SUKO TRYONO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA

Ttd.

SARTONO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH.

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 61/PDT/2018/PT PAL